



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/ **160** /35.73.112/2023  
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
SEBAGIAN TANAH KEPADA YAYASAN AL-MAGHFIRAH SAWOJAJAR MALANG

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Kepada Yayasan Al-Maghfirah Sawojajar Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH KEPADA YAYASAN AL-MAGHFIRAH SAWOJAJAR MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Kepada Yayasan Al-Maghfirah Sawojajar Malang beralamat di Jalan Danau Sentani Dalam III/H-1 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Denah Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian


tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini dengan batas cetak tebal.

KETIGA : Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai Masjid Al-Maghfirah Kota Malang.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 6 April 2023

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 188.45/160/35.73.112/2023  
 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
 BERUPA SEBAGIAN TANAH KEPADA YAYASAN AL-MAGHFIRAH  
 SAWOJAJAR MALANG

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN AL-MAGHFIRAH  
 SAWOJAJAR MALANG

No	Jenis Barang Yang dibeli	Nomor		Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Pergunaan	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.002	002	637	1996	Fasum/Fasos Perum Perumnas Unit Malang Tahap II	-	0000-00-00		Fasum/Fasos Perum Perumnas Unit Malang Tahap II	1.002.001.000.00	


WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/160/35.73.112/2023  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN  
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
SEBAGIAN TANAH KEPADA YAYASAN  
AL-MAGHFIRAH SAWOJAJAR MALANG

DENAH SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA MALANG YANG  
DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN AL-MAGHFIRAH SAWOJAJAR MALANG



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI